



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU**

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bpmptbelukab2015@gmail.com

**ATAMBUA**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 050/PAUD/DPMPPTSP.5304/IX/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD	:	KB.KIAK
Alamat PAUD	:	Jln. Diponegoro RT.007 RW.003 Desa Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Prov. Nusa Tenggara Timur
Jenis Pendidikan	:	Non Formal
Jenis Program	:	Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	:	Drs. Willy Klau
Nomor Izin Pendirian PAUD	:	PPO.420/1215/V/2015
Nomor Rekomendasi	:	924/400.3/PKO/IX/2024

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2029; dan diberikan dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua  
pada tanggal : 25 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BELU,**



Rosalia Yeani E. R. Lalo, SH  
NIP. 19700525 200112 2 001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua;